



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Mida binti Pagiling, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya secara lisan pada tanggal 8 Mei 2018 di hadapan hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 23 Mei 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1958, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Pasang bin Malle di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.

Halaman 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Pasang bin Malle, imam Dusun munte yang bernama Pananrangi.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung pemohon, yang bernama Manggantarang bin Pagiling karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia ketika pemohon berusia 13 tahun.
4. Bahwa akad nikah pemohon dengan Pasang bin Malle disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bangki dan Panne dengan mahar berupa 1 petak sawah dibayar tunai.
5. Bahwa sewaktu menikah pemohon, berstatus perawan, dan almarhum Pasang bin Malle berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa almarhum Pasang bin Malle meninggal dunia pada, tanggal 19 Januari 2018, karena sakit, dan tidak pernah terjadi perceraian antara pemohon dengan almarhum Pasang bin Malle.
7. Bahwa semasa pernikahan pemohon dengan almarhum Pasang bin Malle telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - Pasang bin Pasang, umur 58 tahun (sudah menikah);
 - Sangging binti Pasang, umur 56 tahun (sudah menikah);
 - Karmawati binti Pasang, umur 51 tahun (belum menikah) ;
8. Bahwa pemohon dan almarhum Pasang bin Malle tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.
9. Bahwa pernikahan pemohon dengan Pasang bin Malle tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.
10. Bahwa perkawinan pemohon tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat pemohon dan Pasang bin Malle melangsungkan pernikahan Kantor Urusan Agama belum terbentuk, dan sampai saat ini pemohon belum pernah memperoleh bukti tentang keabsahan perkawinan tersebut sedangkan pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinnya sebagai

Halaman. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat administrasi, dalam pengurusan tunjangan janda anggota Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, Mida binti Pagiling dengan seorang laki-laki bernama Pasang bin Malle, yang berlangsung pada tahun 1958 di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

atau apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 25 Mei 2018 dan pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pasang Nomor 7304081503070044 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P1.

Halaman. 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Pengaugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Pasang Nomor : Kep/1/11/M/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan a.n. Direktur Jenderal Potensi PertahananDirektur Veteran, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.
 3. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan a.n. Pasang Nomor Kep/47/08/38/A-VIII/XI/2016, tanggal 20 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh a.n. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktur Veteran, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3.
 4. Fotokopi piagam tanda kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik Indonesia diberikan kepada Pasang Nomor 71160 V.A. tanggal 1 Nopember 2016, dikeluarkan oleh a.n. Menteri Pertahanan, Dirjen Potensi Pertahanan u.b. Direktur veteran, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.
 5. Asli surat keterangan kematian atas nama Pasang Nomor 233/KDB/IV/2018 tanggal 11 April 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P5.
- B. Saksi-saksi :
1. Yodding bin Panda, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten

Halaman. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Mida binti Pagiling karena pemohon adalah ipar saksi dan kenal dengan suami pemohon bernama Pasang bin Malle.
- Bahwa pemohon menikah dengan Pasang bin Malle pada tahun 1958 di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dengan Pasang bin Malle dinikahkan oleh imam Dusun Munte bernama Pananrangi dengan wali nikah kakak kandung pemohon yang bernama Manggantarang bin Pagiling karena ayah kandung pemohon sudah meninggal dunia sebelum pemohon melangsungkan pernikahan, disaksikan oleh dua orang dewasa yaitu Bangki dan Panne dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan Pasang bin Malle berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon dengan Pasang bin Malle tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan Pasang bin Malle hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Pasang bin Malle.
- Bahwa Pasang bin Malle tidak mempunyai istri selain pemohon.
- Bahwa pemohon dan suaminya sampai sekarang tetap baragama Islam.
- Bahwa suami pemohon (Pasang bin Malle) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018.
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya (Pasang bin

Halaman. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Malle) melaksanakan perkawinan, pencatatan perkawinan belum teratur karena kantor urusan agama belum terbentuk.

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan pensiunan janda veteran karena semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota veteran.

2. Po'rong binti Bali, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Mida binti Pagiling karena pemohon adalah ipar saksi dan kenal dengan suami pemohon bernama Pasang bin Malle.
- Bahwa pemohon menikah dengan Pasang bin Malle pada tahun 1958 di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dengan Pasang bin Malle dinikahkan oleh imam Dusun Munte bernama Pananrangi dengan wali nikah kakak kandung pemohon yang bernama Manggantarang bin Pagiling karena ayah kandung pemohon sudah meninggal dunia sebelum pemohon melangsungkan pernikahan, disaksikan oleh dua orang dewasa yaitu Bangki dan Panne dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan Pasang bin Malle berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon dengan Pasang bin Malle tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan Pasang bin Malle hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak.

Halaman. 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Pasang bin Malle.
- Bahwa Pasang bin Malle tidak mempunyai istri selain pemohon.
- Bahwa pemohon dan suaminya sampai sekarang tetap baragama Islam.
- Bahwa suami pemohon (Pasang bin Malle) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018.
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya (Pasang bin Malle) melaksanakan perkawinan, pencatatan perkawinan belum teratur karena kantor urusan agama belum terbentuk.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan pensiunan janda veteran karena semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota veteran.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Halaman. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pasang bin Malle, pada tahun 1958 di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam Dusun Munte yang bernama Pananrangi, wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon bernama Manggantarang bin Pagiling karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia sebelum pemohon melangsungkan pernikahan, yang menjadi saksi adalah dua orang dewasa bernama Bangki dan Panne dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai, perkawinan pemohon dengan Pasang bin Malle dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi pemohon belum mendapatkan buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya melaksanakan perkawinan, Kantor Urusan Agama belum terbentuk sehingga pencatatan perkawinan belum teratur dan maksud pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan pemohon dengan Pasang bin Malle serta dipergunakan untuk pengurusan pensiunan janda veteran karena suami pemohon adalah anggota veteran dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan pemohon

Halaman. 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah ini.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P5, bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa pemohon adalah istri dari Pasang bin Malle dan bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 yang merupakan pengakuan, pengesahan dan penganugerahan tanda kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Pasang, serta pemberian dana kehormatan veteran, tunjangan veteran, tunjangan janda/duda/yatim piatu veteran, telah terbukti Pasang adalah seorang anggota veteran yang menerima tunjangan veteran sedangkan Mida (pemohon) adalah istri dari Pasang menerima tunjangan dari suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang merupakan piagam tanda kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Pasang, telah terbukti Pasang adalah seorang anggota veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang merupakan surat keterangan kematian atas nama Pasang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Kepala Desa, yang menerangkan bahwa suami pemohon bernama Pasang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan Bukti P4 adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Desa bukan merupakan akta autentik namun merupakan akta di bawah tangan karena untuk membuktikan kematian seseorang dibutuhkan akta kematian yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P5 merupakan akta di bawah tangan akan tetapi berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata bukti tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti dalam hal ini sebagai bukti permulaan karena belum memenuhi syarat formil sehingga harus didukung oleh alat bukti lain agar kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Yodding bin Panda dan Po'rong binti Bali, keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Halaman. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa kedua saksi mengenal pemohon dan suaminya karena kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon yaitu ipar pemohon, kedua saksi mengetahui pemohon dengan suaminya yang bernama Pasang bin Malle menikah pada tahun 1958 di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto karena kedua saksi hadir pada saat pemohon dengan Pasang bin Malle melangsungkan pernikahan, pemohon dengan Pasang bin Malle dinikahkan oleh Imam Dusun Munte yang bernama Pananrangi dengan wali nikah kakak kandung pemohon bernama Manggantarang bin Pagiling karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh Bangki dan Panne dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sewaktu menikah pemohon berstatus gadis dan Pasang bin Malle berstatus jejaka, pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah dengan Pasang bin Malle, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Pasang bin Malle, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai tiga orang anak dan keduanya tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak menikah pemohon dan Pasang bin Malle belum pernah memperoleh buku nikah karena pada saat pemohon dan suaminya (Pasang bin Malle) melangsungkan pernikahan, kantor urusan agama belum terbentuk sehingga pencatatan perkawinan tidak tertib dan tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam

Halaman. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



pengurusan pensiunan janda veteran karena suami pemohon (Pasang bin Malle) adalah anggota veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, Pasang bin Malle telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018.

Menimbang, bahwa mengenai kematian pemohon yang diketahui oleh dua orang saksi telah melengkapi alat bukti P5 yang merupakan bukti permulaan sehingga bukti P5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti P5 kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti Pasang bin Malle telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, majelis hakim menilai keterangan kedua saksi saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung karena keduanya merupakan keluarga dekat pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian keduanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan Pasang bin Malle adalah suami istri, menikah pada tahun 1958 di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dengan suaminya (Pasang bin Malle) dinikahkan oleh imam Dusun Munte yang bernama Pananrangi dengan wali nikah kakak kandung pemohon bernama Manggantarang bin Pagiling, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bangki dan Panne.

Halaman. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa Pasang bin Malle menyerahkan mahar kepada pemohon berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon (Pasang bin Malle) tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan status pemohon adalah perawan dan status Pasang bin Malla adalah jejak.
- Bahwa suami pemohon (Pasang bin Malle) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018.
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dengan suaminya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah seorang anggota veteran.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian pernikahannya dan dipergunakan untuk pengurusan pensiunan janda veteran.
- Bahwa pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya (Pasang bin Malle) melangsungkan pernikahan, pencatatan perkawinan belum tertib karena kantor urusan agama belum terbentuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon dengan Pasang bin Malle dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini kakak kandung pemohon bernama Manggantarang bin Pagiling karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia kemudian memberi kuasa kepada Imam Dusun Munte yang bernama Pananrangi, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bangki dan Panne, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan Pasang bin Malle telah

Halaman. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, suami pemohon (Pasang bin Malle) telah menyerahkan mahar kepada pemohon sebagai istri berupa satu petak sawah dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon dengan suaminya (Pasang bin Malle) tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon dengan Pasang bin Malle telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya karena selama menikah pemohon dan suaminya belum memperoleh buku nikah disebabkan pada saat pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya (Pasang bin Malle) pencatatan perkawinan belum tertib karena kantor urusan agama belum terbentuk, selain itu pemohon juga hendak mengurus pensiunan janda veteran karena semasa hidupnya suami pemohon adalah seorang anggota veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti pernikahan pemohon dengan Pasang bin Malle yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan pemohon dengan Pasang bin Malle telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya saja belum memperoleh bukti perkawinan berupa buku kutipan akta nikah karena pada saat pemohon menikah dengan suaminya (Pasang bin Malle), pencatatan perkawinan belum tertib karena kantor urusan agama belum terbentuk, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Mida binti Pagiling dengan Pasang bin Malle, yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Munte, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hartati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hartati, S.H.

Halaman. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp120.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Halaman. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)